



**BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
DI WILAYAH PERTAMBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Halmahera Utara mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan pertambangan, sebagai sarana untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan dan identitas budaya dalam aspek spiritual, sumber kehidupan ekonomi, dan pengembangan kehidupan lainnya;
- b. bahwa dengan meningkatnya intensitas pembangunan menjadikan pertambangan memiliki nilai ekonomi tinggi, telah mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan pertambangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan pengaturan hukum yang memberikan akses masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pertambangan, serta memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama antara masyarakat hukum adat, pelaku ekonomi, dan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
23. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 Nomor 9)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK
MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Utara.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Halmahera Utara.
7. Penguasa adat atau penyebutan lain adalah warga masyarakat hukum adat yang ditetapkan untuk memimpin masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya dengan pihak lain berdasarkan ketentuan hukum adat yang bersangkutan.
8. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun mendiami suatu wilayah geografis tertentu dalam wilayah Negara Indonesia karena adanya ikatan asal usul leluhur adanya hubungan kuat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, hukum yang berbeda, baik sebagian maupun keseluruhan dari masyarakat pada umumnya.
9. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang Terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama.
10. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
11. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
12. Pengakuan masyarakat adat adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberdayaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara ataupun pihak-pihak lain di luar negara.

13. Perlindungan masyarakat adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari tindakan diskriminasi:
14. Hak-hak masyarakat adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
15. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
16. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
17. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara satu pihak atau lebih mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam didalamnya.
18. Penyelesaian sengketa adalah suatu proses dengan mekanismenya yang secara khusus dimaksudkan menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
19. Pihak lain adalah orang atau badan hukum yang melakukan hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat.
20. Penduduk Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara.
21. Sengketa pertambangan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perbedaan sikap dan kepentingan berkaitan dengan pemanfaatan pertambangan yang terjadi antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi pertambangan.
22. Penyelesaian sengketa pertambangan yang selanjutnya disebut penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi pertambangan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini.
23. Kegiatan Usaha Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata Indonesia dengan cara memanfaatkan jenis-jenis pertambangan untuk memperoleh hasil yang menguntungkan.

BAB II
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengakuan masyarakat hukum adat mempunyai kriteria :
 - a. adanya wilayah adat dengan batas-batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya;
 - b. adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
 - c. adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi hak masyarakat hukum adat.
- (2) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada pada lintas Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atas usulan bersama Pemerintah Kecamatan di wilayah keberadaan masyarakat hukum adat.
- (4) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi sistem kepemimpinan, sistem kelembagaan, norma hukum, dan adat istiadat yang telah dimiliki oleh masing-masing masyarakat hukum adat.

Pasal 3

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat jumlah, nama, batas wilayah, norma hukum, bahasa, struktur kelembagaan, dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat jumlah, nama, batas wilayah, norma hukum, bahasa, struktur kelembagaan, dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendampingi masyarakat hukum adat dalam melakukan pemetaan adat secara partisipatif.
- (2) Hasil pemetaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang terdiri atas :
 - a. wilayah adat dan batas-batasnya;
 - b. jumlah suku dan bahasa;
 - c. struktur kelembagaan adat; dan
 - d. sistem kepemimpinan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemetaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penguasa Adat

Pasal 5

Penguasa adat berhak :

- a. Mewakili setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat kepada pihak lain; dan
- b. Mengambil keputusan berdasarkan saran dan pendapat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pertambangan.

Pasal 6

Penguasa adat berkewajiban:

- a. Menjaga dan mempertahankan batas wilayah adat yang digunakan untuk pemanfaatan pertambangan;
- b. Melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan pertambangan berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat; dan
- c. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan dari warga masyarakat hukum adat secara tertulis.

Bagian Ketiga
Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Masyarakat hukum adat berhak :

- a. Memanfaatkan pertambangan di wilayah hukum adatnya;
- b. Memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan pemanfaatan pertambangan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan dalam pemanfaatan pertambangan;
- d. memperoleh pendampingan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan kearifan lokal;
- e. melakukan pengawasan kegiatan pihak lain dalam usaha memanfaatkan pertambangan;
- f. memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan dan pengalihan hak milik kepada pihak lain sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik;
- g. memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi; dan
- h. memperoleh pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 8

Masyarakat hukum adat wajib :

- a. menjaga dan memelihara pranata-pranata adat untuk dipatuhi oleh warga masyarakat hukum adat;

- b. mengutamakan pilihan penyelesaian sengketa batas wilayah adat melalui musyawarah berdasarkan prinsip perdamaian dan memanfaatkan nilai kearifan budaya adat;
- c. menghormati dan mematuhi hak atas tanah oleh pihak lain;
- d. menjaga dan memelihara terjadinya kerusakan dan pencemaran pertambangan di wilayah adatnya; dan
- e. menghormati penguasaan tanah bekas hak milik masyarakat hukum adat yang diperoleh oleh pihak lain menurut ketentuan hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat untuk keperluan pembangunan wajib memperoleh persetujuan tertulis warga masyarakat hukum adat disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi.
- (2) Pihak lain dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat wajib memperoleh persetujuan tertulis warga masyarakat hukum adat disertai pemberian ganti rugi.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pertambangan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menjamin kesinambungan ketersediaan, meningkatkan kualitas hasil pemanfaatannya dan menghormati hak masyarakat hukum adat.
- (3) Pengelolaan pada setiap jenis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan.

Pasal 11

Rencana pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan pertambangan melalui kegiatan usaha pemanfaatan pertambangan.

- (2) Warga masyarakat hukum adat dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan pertambangan secara individu atau secara bersama-sama.
- (3) Warga masyarakat hukum adat yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan pertambangan secara individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, harus sesuai ketentuan adat yang bersangkutan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Warga masyarakat hukum adat dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan pertambangan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib membentuk badan usaha milik masyarakat hukum adat.
- (2) Badan usaha milik masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk koperasi atau jenis badan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pihak lain berhak melakukan usaha pemanfaatan pertambangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan usaha pemanfaatan pertambangan wajib membentuk badan usaha.
- (3) Pihak lain dalam melakukan usaha pemanfaatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat.

Pasal 15

- (1) Pihak lain wajib melakukan kerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat untuk jenis-jenis usaha yang meliputi :
 - a. usaha pemanfaatan hasil hutan dan industri pengolahannya;
 - b. usaha Pemanfaatan sumber daya tambang dan industri pengolahannya;
 - c. usaha Pemanfaatan sumber daya laut dan industri pengolahannya;
 - d. usaha Pemanfaatan sumber daya air dan industri pengolahannya;
 - e. usaha Perkebunan dan industri pengolahannya; dan
 - f. usaha Pertanian dan industri pengolahannya.
- (2) Keuntungan hasil kerjasama yang diperoleh badan usaha milik masyarakat hukum adat wajib diperuntukan bagi kebutuhan warga masyarakat hukum adat.
- (3) Penerimaan keuntungan untuk kebutuhan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari keuntungan yang diperoleh setiap tahun.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Badan usaha milik masyarakat hukum adat, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara dalam melakukan usaha pemanfaatan pertambangan harus memperoleh izin usaha.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masing-masing jenis usaha pemanfaatan pertambangan, dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan pertambangan, wajib :
 - a. mengolah setiap jenis usaha pemanfaatan pertambangan; dan
 - b. mendaftarkan penerimaan hasil setiap jenis usaha pemanfaatan pertambangan sebagai bahan baku industri.
- (2) Tata cara pengolahan masing-masing jenis dan jumlah hasil usaha pemanfaatan pertambangan yang wajib diolah di wilayah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif bagi pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pemberian dokumen usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan di lokasi;
 - d. pengenaan denda administratif;
 - e. pengurangan penetapan areal usaha; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi pada pemegang izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian pemberian dokumen usaha paling lama 1 (satu) tahun, apabila melakukan pelanggaran tidak menyampaikan laporan kegiatan.
- (2) Penghentian sanksi dilakukan apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin usaha telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 20

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan pemanfaatan pertambangan, apabila melakukan pelanggaran:

- a. melakukan kegiatan usaha melebihi atau di luar areal usaha yang terdapat dalam dokumen izin;
- b. menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan dokumen izin; dan
- c. tidak memiliki tenaga profesional di bidang pertambangan dan atau tenaga lain sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif bagi pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis bertugas mengurus pengelolaan dan pemanfaatan masing-masing jenis pertambangan.

Pasal 22

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pengurangan penetapan areal usaha pemanfaatan pertambangan, apabila melakukan pelanggaran :

- a. menyerahkan kepada pihak lain yang bukan pemegang izin untuk melaksanakan kegiatan produksi;
- b. melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada kerusakan pertambangan dan tidak sesuai dengan rencana kerja yang disahkan;
- c. tidak memenuhi target produksi sesuai dengan rencana kerja yang disahkan; dan
- d. tidak menanam kembali tanaman yang telah ditetapkan sesuai rencana kerja.

Pasal 23

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin pemanfaatan pertambangan, apabila melakukan pelanggaran:

- a. tidak melaksanakan kerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat di lokasi pemanfaatan pertambangan;

- b. tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak izin diterbitkan;
- c. tidak membayar pajak dan pungutan keuangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemanfaatan pertambangan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
- e. meninggalkan lokasi pekerjaannya sebelum izinnya berakhir tanpa alasan yang jelas; dan
- f. memindahtangankan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pejabat pemberi izin.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :
 - a. mengatur rencana pemanfaatan pertambangan;
 - b. memberikan izin usaha pemanfaatan pertambangan; dan
 - c. Tugas dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam aturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang bertugas mengurus pengelolaan dan pemanfaatan masing-masing jenis pertambangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memberikan bantuan pendampingan teknis dan biaya pada masing-masing masyarakat hukum adat dalam kegiatan pemetaan adat; dan
- b. memberikan bantuan teknis pada masing-masing masyarakat hukum adat dalam memelihara dan menjalankan norma hukum, struktur kelembagaan dan sistem kepemimpinan agar dipatuhi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. publikasi jenis pelanggaran di media massa;
 - b. pengenaan denda administrasi; dan
 - c. hukuman sesuai dengan peraturan bidang kepegawaian,

- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan pejabat dan atau petugas administrasi yang melakukan pelanggaran.

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga di luar peradilan atau melalui lembaga peradilan.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perundingan atau mediasi.

Pasal 28

- (1) Pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan perundingan dengan bertemu langsung untuk mengajukan usulan syarat dan tata cara menyelesaikan masalah untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam berita acara kesepakatan.
- (3) Isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditulis dalam bahasa Indonesia dihadapan pejabat pembuat akte atau diatas kertas bermaterai, dibacakan, dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 29

- (1) Pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan kesepakatan melalui mediasi dengan menunjuk dan menyepakati mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan.
- (3) Apabila pihak-pihak yang bersengketa menerima hasil musyawarah yang difasilitasi mediator, maka sengketa dinyatakan selesai yang hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyelesaian Sengketa.

Pasal 30

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dilakukan melalui peradilan adat, peradilan tata usaha negara, serta peradilan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengawasan terhadap pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemanfaatan pertambangan;
- b. pengawasan terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan pertambangan; dan
- c. pengawasan terhadap warga masyarakat hukum adat atau pihak lain yang melakukan usaha pemanfaatan pertambangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang berhak melaporkan hasil pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 secara lisan dan atau tertulis kepada pejabat atau petugas administrasi di lingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemanfaatan pertambangan.
- (2) Pejabat atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima hasil pengawasan berkewajiban mencatat dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- (3) Pejabat atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan, wajib menuliskan isi laporan, identitas lengkap pelapor dan disertai tanda tangan atau cap jempol pelapor, dalam hal laporan hasil pengawasan disampaikan secara lisan.
- (4) Pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban kepada pelapor tentang bentuk tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Jawaban kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara lisan dan tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 33

- (1) Pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan pemerintah daerah melakukan pengawasan periodik sekali dalam setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat dan atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan pengawasan periodik, wajib melakukan pengawasan seketika, dalam hal adanya laporan pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan pertambangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. hak pengusahaan atau pemanfaatan pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai masa berakhirnya pemberian hak atau berakhirnya izin usaha pemanfaatan pertambangan; dan
- b. peraturan mengenai jenis usaha pemanfaatan pertambangan yang telah ada wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo,
Pada tanggal 31 Oktober 2014



Diundangkan di Tobelo,
Pada tanggal 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Piet Hein Babua
Drs. PIET HEIN BABUA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196304101990031015

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 Nomor)